



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019;

22. Peraturan Menteri ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 91 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah ...

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 129.785.828.001,89
b. Dana Perimbangan	Rp. 984.486.247.225,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 225.435.153.321,00

Jumlah Pendapatan	Rp. 1.339.707.228.547,89
-------------------	--------------------------

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 595.213.853.313,00
2) Belanja Hibah	Rp. 9.810.355.584,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.214.312.919,00

4) Belanja ...

4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.303.704.972,00	
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	198.663.358.196,50	
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	37.000.000,00	
			Rp. 810.242.584.984,50
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	5.003.016.034,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	332.231.884.288,00	
3) Belanja Modal	Rp.	202.885.384.184,50	
			Rp. 540.120.284.506,50
Jumlah Belanja	Rp.		1.350.362.869.491,00
Surplus / (Defisit)	Rp.		(10.655.640.943,11)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	79 108 424 106,81	
b. Pengeluaran	Rp.	195.370.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.		78.913.054.106,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.		68.257.413.163,70

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 1 September 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,



VORRY RAHMAD, SH  
NIP. 19820626 200501 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.401.730.903.970,96	1.339.707.228.547,89	(62.023.675.423,07)	95,58
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	146.786.503.810,96	129.785.828.001,89	(17.000.675.809,07)	88,42
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.514.797.047,96	19.578.257.337,68	(2.936.539.710,28)	86,96
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.697.114.100,00	8.608.497.985,00	(4.088.616.115,00)	67,80
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.726.714.473,00	18.674.162.380,00	(52.552.093,00)	99,72
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.847.878.190,00	82.924.910.299,21	(9.922.967.890,79)	89,31
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.026.209.749.865,00	984.486.247.225,00	(41.723.502.640,00)	95,93
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.447.464.865,00	9.856.446.059,00	(3.591.018.806,00)	73,30
1.2.2	Dana Alokasi Umum	720.002.635.000,00	720.168.239.000,00	165.604.000,00	100,02
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	292.759.650.000,00	254.461.562.166,00	(38.298.087.834,00)	86,92
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	228.734.650.295,00	225.435.153.321,00	(3.299.496.974,00)	98,56
1.3.1	Pendapatan Hibah	52.764.242.000,00	52.769.780.655,00	5.538.655,00	100,01
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.211.801.295,00	49.189.965.666,00	(1.021.835.629,00)	97,96
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109.815.407.000,00	109.815.407.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.943.200.000,00	13.660.000.000,00	(2.283.200.000,00)	85,68
2	<b>BELANJA</b>	1.480.639.328.077,77	1.350.362.869.491,00	(130.276.458.586,78)	91,20
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	839.409.470.711,00	810.242.584.984,50	(29.166.885.726,50)	96,53
2.1.1	Belanja Pegawai	617.237.490.188,28	595.213.853.313,00	(22.023.636.875,28)	96,43
2.1.4	Belanja Hibah	11.958.585.250,00	9.810.355.584,00	(2.148.229.666,00)	82,04
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.568.817.000,00	3.214.312.919,00	(354.504.081,00)	90,07
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.208.019.341,62	3.303.704.972,00	(1.904.314.369,62)	63,43
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	199.975.101.820,50	198.663.358.196,50	(1.311.743.624,00)	99,34
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.461.457.110,60	37.000.000,00	(1.424.457.110,60)	2,53
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	641.229.857.366,77	540.120.284.506,50	(101.109.572.860,28)	84,23
2.2.1	Belanja Pegawai	6.189.926.600,00	5.003.016.034,00	(1.186.910.566,00)	80,83
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	397.532.879.952,40	332.231.884.288,00	(65.300.995.664,40)	83,57



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	237.507.050.814,37	202.885.384.184,50	(34.621.666.629,88)	85,42
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(78.908.424.106,81)	(10.655.640.943,11)	68.252.783.163,71	13,50
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	79.108.424.106,81	79.108.424.106,81	0,00	100,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	200.000.000,00	195.370.000,00	(4.630.000,00)	97,69
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	78.908.424.106,81	78.913.054.106,81	4.630.000,00	100,01
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	68.257.413.163,70	68.257.413.163,71	0,00

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. TANAH DATAR,



★ VORRY RAHMAD, SH  
 NIP.19820626 200501 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 01                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
 Unit Organisasi : 1 . 01 . 01                      DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	<b>BELANJA</b>	475.874.403.913,28	457.504.568.368,00	(18.369.835.545,28)	96,14	
5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	379.985.961.588,28	370.795.468.110,00	(9.190.493.478,28)	97,58	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	379.985.961.588,28	370.795.468.110,00	(9.190.493.478,28)	97,58	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	367.291.981.096,28	358.149.360.504,00	(9.142.620.592,28)	97,51	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	190.790.141.208,00	188.246.744.747,00	(2.543.396.461,00)	98,67	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	17.728.508.600,00	17.309.633.312,00	(418.875.288,00)	97,64	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	283.803.400,00	253.370.000,00	(30.433.400,00)	89,28	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	16.602.475.000,00	16.341.824.000,00	(260.651.000,00)	98,43	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	707.550.100,00	660.676.000,00	(46.874.100,00)	93,38	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.237.677.200,00	8.014.504.140,00	(223.173.060,00)	97,29	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	501.583.700,00	415.973.556,00	(85.610.144,00)	82,93	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.764.500,00	2.655.429,00	(109.071,00)	96,05	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Profesi Guru PNSD	130.948.892.388,28	126.441.229.320,00	(4.507.663.068,28)	96,56	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 25	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.488.585.000,00	462.750.000,00	(1.025.835.000,00)	31,09	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	12.693.980.492,00	12.646.107.606,00	(47.872.886,00)	99,62	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	12.693.980.492,00	12.646.107.606,00	(47.872.886,00)	99,62	Perbup Nomor 61 Tahun 2018
5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	95.888.442.325,00	86.709.100.258,00	(9.179.342.067,00)	90,43	
5 . 2 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.271.849.500,00	1.158.688.754,00	(113.160.746,00)	91,10	
5 . 2 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 01 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	175.000.000,00	105.888.397,00	(69.111.603,00)	60,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.17.35.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.560.000,00	12.291.228,00	(1.268.772,00)	90,64	
5.2.17.35.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.210.000,00	4.015.000,00	(195.000,00)	95,37	
5.2.17.35.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.350.000,00	8.276.228,00	(1.073.772,00)	88,52	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.079.198.600,00)	(16.415.559.859,00)	1.663.638.741,00	90,80	

**BUPATI TANAH DATAR**

ttd

**IRDINANSYAH TARMIZI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ptl. KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. TANAH DATAR,  
  
 VORRY RAHMAD, SH  
 NIP.19820626 200501 1 008